

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan harus menyediakan laporan keuangan baik digunakan untuk kepentingan internal maupun eksternal (Purba et al., 2018). Menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab kepada pihak-pihak pemangku kepentingan. Bersamaan dengan berkembangnya regulasi dan sistem pengawasan di Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 4 (No.14/POJK.04/, 2022), laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Kewajiban dalam melakukan pelaporan laporan keuangan bertujuan untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi.

Laporan keuangan adalah dokumen terstruktur yang menyajikan informasi keuangan, baik tentang kinerja perusahaan maupun posisi keuangan. Helmi (2019) kinerja keuangan perusahaan adalah suatu langkah evaluasi peluang ekonomi dan risiko perusahaan. Hal itu karena laporan keuangan juga sebagai informasi tentang rencana, pendanaan, dan operasi perusahaan. Secara umum, laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan secara detail mengenai kebijakan, metode dan informasi lainnya yang saling berkaitan. Masing-masing faktor tersebut mempunyai peran yang saling memenuhi. Laporan keuangan akan disampaikan di waktu yang bersamaan supaya bisa digunakan secara bersama-sama oleh pihak yang berkepentingan (Purba et al., 2018).

Kegunaan laporan keuangan bagi pihak internal untuk melakukan evaluasi usaha baik yang sudah berlalu maupun yang sedang berjalan untuk dijadikan dasar membuat penganggaran dan pengendalian sebagai acuan pengambilan keputusan, dan bagi pihak eksternal digunakan untuk memperlihatkan kondisi kinerja dari perusahaan dalam periode tertentu sehingga didapatkan gambaran kinerja

perusahaan di masa yang akan datang (Purba et al., 2018). Oleh sebab itu, keandalan dan relevansinya sangat penting, karena laporan ini juga digunakan sebagai sumber informasi utama bagi pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan kreditur untuk menjadi dasar atau acuan dalam pengambilan keputusan. Sejalan dengan penelitian oleh Purba et al. (2018) bahwa informasi yang relevan bisa bermanfaat untuk para pengguna apabila ada tepat waktu sebelum pengguna kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

Dalam penyusunan laporan keuangan tidak semua disusun dengan objektif, karena pada praktiknya ditemukan kemungkinan kecurangan atau tindakan manipulasi pada angka-angka sehingga laporan tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya. Kondisi tersebut memicu perlunya suatu proses untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan harus bebas dari salah saji material, proses ini disebut dengan proses audit independen. Audit merupakan sebuah proses pengumpulan dan pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis. Menurut Arens, Alvin A.; Elder, Randal J.; Beasley, Mark S.; Hogan (2017), audit merupakan suatu proses pengambilan data dan penilaian bukti untuk memastikan serta melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui audit, akuntan publik memberikan penilaian yang bebas dan objektif atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Sehingga audit memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pihak manajemen dan pemegang kepentingan.

Auditting adalah jasa profesional independen yang menaikkan mutu informasi bagi pengambil keputusan Koerniawan (2021). Proses audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen sehingga menghasilkan audit yang berkualitas. Hasil kualitas audit adalah unsur penting untuk meningkatkan kepercayaan pengguna informasi akuntansi terhadap laporan keuangan, karena dapat mengurangi keraguan pada informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan (Lalitya & Kiswara, 2017). Dalam hal ini jika semakin tinggi kredibel pada laporan keuangan tersebut maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkannya. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh DeAngelo (Farid &

Baradja, 2022) bahwa kualitas audit merupakan tingkat rasio penemuan dan pelaporan auditor akan terjadinya ketidaksesuaian dari sistem keuangan perusahaan.

Kualitas audit laporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh tidak adanya salah saji material dan penyimpangan substansial dalam penyajiannya. Berdasarkan perspektif seorang auditor, apabila diterapkan standar profesional dalam proses pemeriksaan maka kualitas audit dapat tercapai. Sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) jasa audit terkategori mendapat kualitas baik adalah apabila sesuai dengan ketentuan standar dalam audit (Shella & Arief, 2023). Standar audit mencakup kualitas profesional akuntan publik, penerapan pertimbangan selama proses audit, serta penyusunan laporan audit. Oleh karena dituntut harus melaksanakan prosedur audit secara akurat dan berintegrasi di setiap langkah pemeriksaannya. Jika laporan keuangan yang telah melalui proses audit dan disajikan secara transparan yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, maka tingkat keyakinan para pengguna laporan akan lebih tinggi dalam menilai kemampuan perusahaan. Keyakinan ini sangat penting ketika pengambilan keputusan yang lebih logis dan strategis.

Selain itu independensi auditor, kualitas audit juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Termasuk struktur tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), menurut Daffa & Herwiyanti (2023) GCG didefinisikan sebagai suatu sistem untuk mengatur dan mengendalikan Perusahaan agar terciptanya nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan. Dengan kata lain adalah cara pengelolaan perusahaan yang baik. Implementasi GCG mempunyai peran meminimalisir terjadinya penyimpangan manajerial dan meningkatkan keyakinan para investor dan pemangku kepentingan dalam penelitian ini, salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai banyaknya lembar saham perusahaan oleh pihak institusional (Pronosokodewo & Adyaksana, 2021). Kepemilikan institusional juga termasuk bagian dari struktur kepemilikan perusahaan yang memperlihatkan jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan.

Kepemilikan institusional memiliki hak untuk menekan manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Pronosokodewo & Adyaksana, 2021). Hal ini sejalan dengan Harjadi (2018) mengatakan jika semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien aset perusahaan digunakan, dan diharapkan bisa mencegah tindakan pemborosan oleh manajemen. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional tinggi pada umumnya akan lebih terdorong untuk melibatkan auditor eksternal secara profesional, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Namun, dengan adanya kepemilikan institusional juga tidak selalu memberi jaminan efektivitas pada pengawasan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lalitya & Kiswara (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional di suatu perusahaan belum mampu menekan aktivitas oportunistik yang dilakukan oleh manajer dan hal ini berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Sehingga membuat pengawasan menjadi lemah. Hal ini menunjukkan independensi menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas mekanisme monitoring.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. Mubaroq et al (2024) menjelaskan *audit tenure* adalah periode pemeriksaan secara berturut-turut ketika melakukan pekerjaan pengamatan pada suatu organisasi atau lamanya waktu komitmen peninjau antara klien dan pemeriksa. Dengan kata lain *audit tenure* adalah lamanya waktu kerja sama yang terjalin antara KAP dan emiten dalam beberapa periode. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang rotasi auditor dan KAP dalam POJK No. 9 Tahun 2023, yang menetapkan AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

Hubungan jangka panjang yang tercipta antara auditor dan klien menciptakan dua tindakan yang saling bertentangan. *Audit tenure*, tidak memiliki pengaruh pada kualitas audit, yang mana semakin lama hubungan yang terjadi antara auditor dan klien, maka semakin baik kualitas auditnya (Shella & Arief, 2023). *Audit tenure* yang panjang bisa menambah pemahaman auditor mengenai proses bisnis dan sistem pengendalian pada perusahaan. Namun Farid & Baradja (2022) mengatakan

semakin lama keterikatan yang terjadi antara auditor dengan klien akan menurunkan tingkat kualitas audit.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah komisaris independen. Komisaris independen merupakan bagian dari anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan telah memenuhi semua syarat untuk menjadi komisaris independen (Ayem et al., 2019). Komisaris independen adalah seseorang yang tidak mempunyai hubungan atau afiliasi dengan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris, serta tidak mempunyai jabatan direksi pada perusahaan yang bersangkutan (Hidayat & Muliastuti, 2020). Hidayat & Muliastuti (2020) juga menekankan bahwa keberadaan komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan antara dominasi manajemen dalam pengambilan keputusan dan mencegah tindakan yang berpotensi pemegang saham minoritas dirugikan.

Dalam regulasi POJK NO.33/POJK.04/2014 mengatur bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari total seluruh anggota dewan komisaris. Ketentuan ini menggambarkan bahwa peran komisaris independen sangat penting dalam mempertahankan objektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Komisaris independen yang baik bisa membantu auditor luar untuk bekerja mandiri dengan memberikan dukungan tepat dalam proses audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayem et al (2019) mengatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih baik dengan komitmen yang tinggi yang menjadikan kinerja lebih optimal tanpa adanya kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kapasitas, independensi, dan keterlibatan aktif dalam pengawasan juga mempengaruhi efektivitas komisaris independen dalam meningkatkan kualitas audit.

Secara konseptual, hubungan antara kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan komisaris independen terhadap kualitas audit dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun (1976) dan teori independensi auditor yang dirumuskan oleh Deangelo (1981). Teori keagenan menjelaskan bahwa pemisahan antara pemilik dan manajemen yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam hal ini kepemilikan

institusional dan komisararis independen berperan sebagai mekanisme monitoring dan pengawasan lebih intensif terhadap kebijakan manajemen karena memiliki sumber daya, keahlian, dan kepentingan ekonomi yang signifikan. Sementara itu, *audit tenure* sebagai mekanisme pengawasan melalui audit eksternal, dimana masa perikatan memungkinkan auditor memahami karakteristik perusahaan secara mendalam, namun, hubungan terlalu lama juga berpotensi mempengaruhi objektivitas auditor.

Di sisi lain, teori independensi auditor menekankan bahwa kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kemampuan auditor untuk mempertahankan objektivitas dan independensinya dalam proses pemeriksaan. *Audit tenure* menjadi faktor karena lamanya perikatan audit dapat memengaruhi tingkat independensi auditor, karena apabila antara auditor dan klien memiliki hubungan yang terlalu panjang maka berpotensi menurunkan skeptisisme profesional auditor, sehingga menurunkan independensi auditor akibat kedekatan hubungan dengan manajemen. Sebaliknya jika *audit tenure* yang lebih pendek dapat meningkatkan independensi, namun mungkin mengurangi pemahaman auditor terhadap karakteristik perusahaan.

Dalam penelitian ini, populasi penelitian mencakup perusahaan – perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan Indeks yang terdiri dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi atau transaksi perbankan yang sering, sehingga manajer investasi lebih memilih menanamkan dananya pada saham-saham tersebut untuk meminimalisir risiko likuiditas (Leiwakabessy et al., 2017). Hal ini membuat perusahaan-perusahaan di Indeks LQ45 menarik perhatian investor, sehingga jika ada perubahan kualitas informasi keuangan yang disajikan maka akan berdampak luas terhadap stabilitas pasar modal, dalam hal ini perusahaan-perusahaan di Indeks LQ45 dituntut untuk menjaga keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga kepercayaan investor.

Namun, meskipun demikian perusahaan LQ45 tetap tidak bisa menjamin bahwa semua praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan berjalan tanpa tantangan. Seperti fenomena yang terjadi pada tahun 2023 dimana beberapa

perusahaan LQ45 masih menghadapi tekanan untuk mempertahankan stabilitas kinerja dan citra keuangan mereka. Sebagai contoh, pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk mencatat penurunan laba bersih yang signifikan pada kuartal III tahun 2023. Dan PT Unilever Indonesia Tbk mencatat penurunan penjualan dan probabilitas sepanjang tahun 2023. Tentunya kondisi penurunan kinerja ini membuka peluang terjadinya tekanan manajerial dalam penyajian laporan keuangan, sehingga kualitas audit menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan tetap dapat diandalkan, objektif, dan bebas dari bias.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme GCG yang diterapkan oleh perusahaan tidak selalu berfungsi sesuai dengan idealnya, dan hubungan antar variabel seperti kepemilikan institusional, *audit tenure*, proporsi komisaris independen terhadap kualitas audit dapat bervariasi secara signifikan antarperusahaan, meskipun mereka berada dalam Indeks dan tekanan pasar yang serupa. Hal ini menjadi dasar pentingnya untuk melakukan penelitian ulang dalam konteks yang lebih spesifik. Lebih lanjut, kualitas audit itu sendiri bukan hanya berkaitan dengan apakah perusahaan mendapatkan opini WTP atau tidak. Kualitas audit mencakup ketelitian auditor dalam mendeteksi kesalahan, independensi auditor dalam memberikan penilaian, serta konsistensi auditor dalam menerapkan prosedur audit sesuai dengan standar profesional. Dengan kata lain, kualitas audit harus dipahami dalam konteks tata kelola internal dan hubungan antara auditor dengan perusahaan, bukan hanya sebagai hasil akhir opini yang tercantum dalam laporan audit.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, terdapat perbedaan yang signifikan pada dampak kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan komisaris independen terhadap kualitas audit. Seperti Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pronosokodewo & Adyaksana (2021) yang menyatakan kepemilikan institusional memiliki hak untuk menekan manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Namun, Lalitya & Kiswara (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional di suatu perusahaan belum mampu menekan aktivitas oportunistik yang dilakukan oleh manajer dan hal ini berdampak

pada kualitas audit yang dihasilkan. Hal yang sama juga terjadi pada pada *audit tenure*, dimana hasil penelitian oleh Shella & Arief (2023) *audit tenure*, tidak memiliki pengaruh pada kualitas audit, sedangkan (Farid & Baradja (2022) mengatakan semakin lama keterikatan yang terjadi antara auditor dengan klien akan menurunkan tingkat kualitas audit.

Perbedaan hasil peneliti terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antar variabel yang diteliti dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan, dan budaya organisasi. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diteliti, terkait dengan pengujian keterikatan antara kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan komisaris independen terhadap kualitas audit terutama dalam konteks perusahaan besar di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya juga hanya menguji sebagian dari variabel-variabel tersebut secara parsial, tanpa melihat bagaimana ketiganya berinteraksi secara simultan dalam mempengaruhi kualitas audit. Padahal, kombinasi ketiga mekanisme tata kelola tersebut berpotensi memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan internal perusahaan

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada konteks, periode, dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan dalam Indeks LQ45 yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas pasar modal Indonesia. Selain itu, periode pengamatan 2020–2024 mencakup fase pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi, sehingga dapat memberikan gambaran empiris yang lebih relevan mengenai dinamika tata kelola dan kualitas audit dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Di sisi lain, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel utama tata kelola perusahaan kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan komisaris independen dalam satu model empiris sebagai determinan kualitas audit. Pendekatan ini masih jarang dilakukan pada konteks perusahaan dengan skala besar dan pengaruh pasar seperti LQ45, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan literatur di bidang tata kelola perusahaan dan *auditing*.

Penelitian ini penting dilakukan karena kualitas audit merupakan salah satu pilar utama dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Jika

terjadi penurunan kualitas audit dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan berpotensi menurunkan kepercayaan investor serta stabilitas pasar. Pemilihan perusahaan LQ45 sebagai objek penelitian didasarkan pada posisinya sebagai barometer kinerja pasar modal Indonesia, sehingga hasil penelitian ini memiliki relevansi praktis yang luas bagi auditor, regulator, investor, dan akademisi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Audit tenure*, dan Komisaris Independen terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2020–2024”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45?
4. Apakah kepemilikan institusional, *audit tenure*, komisaris independen secara simultan Institusional berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan LQ45?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh komisaris independen terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan komisaris independen secara simultan Institusional terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasi dan pengetahuan tambahan untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Penulis

Menjadi sarana penerapan dan pengembangan wawasan dan memberi pemahaman tambahan tentang kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan komisaris dan kualitas audit.

2. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan, terutama sebagai referensi dalam upaya peningkatan kualitas audit.

3. Pihak Perusahaan

Bagi perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integritas laporan keuangan guna meningkatkan kepercayaan pihak eksternal.

4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya literatur dan mengembangkan teori terkait hubungan antara kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan komisaris dan kualitas audit.

5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar dan referensi bagi para peneliti dan akademisi dalam mengkaji lebih lanjut dampak kepemilikan institusional, *audit tenure*, dan komisaris dan kualitas audit.